



P U T U S A N
No. 2776 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJJA JUHE, bertempat tinggal di Jl. Kampung Lacigai, Desa Palongki, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MURTINI, SH.** Advokat, berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **LEL. ARAPA**, bertempat tinggal di Jl. Kampung Ajangpulu, Desa LappaE, Kec. Tellu SiattingE, Bone;
2. **Per. Hj. MARAULENG**, bertempat tinggal di Dusun Awang Temmappole, Desa Tajong, Kecamatan Tellu SiattingE, Kab. Bone;
3. **Per. SAMSI**, bertempat tinggal di Kampung MattirowaliE, Desa Ullo, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa tanah kebun sengketa Funt-1 dan Funt-2 adalah milik orang tua Penggugat-Penggugat bernama Tassakka almarhum yang diperoleh sebagai bagian warisan dari ibunya bernama Neru almarhumah yang berhak diwarisi oleh anak/ahli waris Tassakka almarhum antara lain Penggugat-Penggugat;

Bahwa tanah kebun sengketa Funt-1 dan Funt-2 pada mulanya satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun karena pelaksanaan pembangunan jalan memisahkan tanah kebun sengketa tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2776 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah kebun sengketa orang tua Penggugat Tassakka almarhum semasa hidupnya menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan menanam pohon coklat;

Bahwa di sekitar tahun 2004 Tassakka meninggal dunia kemudian tanah kebun sengketa dikuasai Hajja Kamaria dan Hajja Kamaria meninggal dunia kemudian penguasaan tanah kebun sengketa dilanjutkan oleh Hajja Juhe tanpa seizin Penggugat-Penggugat yang berhak mewarisi harta peninggalan Tassakka almarhum;

Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah kebun sengketa dengan tidak seizin Penggugat-Penggugat yang berhak mewarisi harta peninggalan Tassakka almarhum serta tidak bersedia menyerahkan tanah kebun sengketa tersebut kepada Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat-Penggugat dalam menempuh penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat namun segala upaya tersebut menjadi sia-sia belaka;

Bahwa untuk menghindari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Penggugat-Penggugat jika memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun sengketa Funt-1 dan Funt-2 adalah milik/harta peninggalan orang tua Penggugat-Penggugat Tassakka almarhum sebagai bagian warisnya dari ibunya bernama Neru almarhumah yang berhak diwarisi anak/ahli warisnya antara lain Penggugat-Penggugat;
3. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah kebun sengketa dengan tidak seijin Penggugat-Penggugat selaku anak/ahli waris Tassakka almarhum serta tidak bersedia menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat-Penggugat yang berhak atas milik/harta peninggalan Tassakka almarhum adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2776 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun sengketa dalam keadaan sempurna dengan tanpa syarat apapun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkara ini;

Atau: Dengan suatu putusan yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil, karena masih terdapat pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini yaitu Lel. Latang sebagai Penggugat, sebab Lel. Latang saudara kandung dengan para Penggugat Konvensi;
- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi terjadi tumpang tindih karena Pengugat mendalilkan subyek sengketa milik Tassakka sedangkan dalil yang lain menyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh dari ibunya bernama Neru;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa tanah yang terletak di Kampung Lacigai, Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Lambo;
 - Timur dengan tanah Sani/Sale/Siri;
 - Selatan dengan tanah Dadda;
 - Barat dengan tanah Latif/Udding;
- Bahwa obyek sengketa tersebut di atas, adalah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh warisan dari ibunya bernama Hj. Kamaria binti Laihi, sedangkan Hj. Kamaria binti Laihi peroleh pemberian dari suaminya bernama Tassakka almarhum;
- Bahwa objek sengketa dalam konvensi dan rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan;
- Bahwa para Tergugat Rekonvensi, langsung menguasai objek

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2776 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanpa setuju dan seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka patut dihukum untuk mengosongkan objek sengketa kemudian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diperoleh warisan dari ibunya bernama Hj. Kamaria binti Laihi almarhum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi dan atau terhadap siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2008/PN.WTP. tanggal 3 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun sengketa Funt-1 dan Funt-2 adalah milik/harta peninggalan orang tua Penggugat-Penggugat Tassakka almarhum sebagai warisan dari ibunya bernama Neru almarhumah yang berhak diwarisi anak/ahli waris antara lain Penggugat-Penggugat;
3. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah kebun sengketa dengan tidak seijin Penggugat-Penggugat selaku anak/ahli waris Tassakka almarhum serta tidak bersedia menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat-Penggugat yang berhak atas milik/harta peninggalan Tassakka almarhum adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2776 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun sengketa dalam keadaan sempurna dengan tanpa syarat apapun;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkara ini, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 203/PDT/2009/PT.Mks tanggal 28 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 04/Pdt.G/2008/PN.Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 4 Mei 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke 1 adalah salah menerapkan hukum karena telah merubah dalil gugatan Penggugat dengan mencantumkan dalam putusannya bahwa: "... Penggugat mendalihkan tanah sengketa adalah milik ahli waris Tassakka termasuk Penggugat yaitu sebagai peninggalan dari neneknya yang bernama Neru;

Yang sebenarnya gugatan Penggugat mendalihkan bahwa: "Tanah kebun sengketa adalah milik orang tua Penggugat bernama Tassakka alm. yang diperoleh sebagai bagian warisan dari ibunya bernama Neru alm ...";

Bahwa Judex Facti telah merubah dalil gugatan Penggugat karena yang didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah "Tanah sengketa milik Tassakka/peninggalan Tassakka bukan milik/peninggalan Neru alm";

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 20 alinea ke 1 s/d ke 4 adalah salah menerapkan hukum, oleh karena Hakim Judex Facti tidak menggali hukum adat kebiasaan masyarakat Bugis Sulawesi yang sudah menjadi *Yurisprudensi* tetap, *vide* putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- MARI No. 445 K/Sip/1971 tanggal 21-7-1977 berbunyi:
"Meskipun janda bukan ahli waris terhadap barang asal suaminya, akan tetapi dengan mengingat hubungan erat maka wajar dan pantas sebagai balas jasa maka janda diberi bagian sama dengan ahli waris";
- MARI No. 1015 K/Sip/1972 berbunyi:
"Menurut hukum adat, barang siapa yang memberikan sesuatu kepada orang lain maka pemberian itu adalah benar dan adil dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali bila dapat dibuktikan bahwa barang yang diberikan itu adalah bukan milik pemberi";
- MARI No. 1015 K/Sip/1974 tanggal 30-7-1974 berbunyi:
"Suatu hibah yang diterima oleh penerima hibah semasa hidupnya adalah sah sekalipun tanpa diketahui oleh para ahli waris lainnya, asalkan dibuat dan disaksikan oleh Pejabat";
- MARI No. 601 K/Sip/1970 tanggal 12-08-1970 berbunyi:
"Menurut hukum adat semua pengoperan tanah dilakukan di muka Kepala Desa adalah syah dan bila ternyata hal tersebut tidak dilakukan sedang Kepala Desa sendiri mengakui hal itu tidak dilakukan di hadapannya maka jual beli itu tidak syah";

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 20 alinea ke-2

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2776 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah juga kesalahan besar dalam menerapkan hukum oleh karena Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh waris dari ibunya bernama Hj. Kamaria yang semula Hj. Kamaria peroleh sebagai pemberian dari suaminya bernama Tassakka alm.;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Watampone mengenai bukti-bukti saksi maupun surat yang diajukan oleh Tergugat/halaman 20 alinea ke-3 dan 4 adalah salah menerapkan hukum pembuktian karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat secara hukum membuktikan bahwa syarat sahnya hibah sudah terpenuhi yakni:

- Pernyataan tentang pemberian itu oleh orang yang memberikan/*ijab*;
- Diterimanya pemberian itu oleh orang yang menerima/*qablah*;
- Penyerahan milik barang itu;

5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Watampone halaman 20 alinea ke-3 dan 4 adalah tergolong putusan kurang pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi ke-1 dan ke-2 Tergugat masing-masing bernama A. Santiaji/Kepala Desa Palongki dan H. Tasse yang keduanya menyaksikan secara langsung pemberian tanah sengketa oleh Tassakka kepada isterinya bernama Hj. Kamaria/Ibu Tergugat, keterangan mana mendukung bukti-bukti surat Tergugat yang akibat hukumnya membuktikan bahwa pemberian tanah sengketa oleh Tassakka kepada isterinya bernama Hj. Kamaria/ibu kandung Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat berdasarkan warisan secara sah dari orang tuanya yang bernama Tassakka yang mendapat warisan dari yang bernama Neru, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2776 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hajja Juhe tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAJJA JUHE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Maret 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2776 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00 ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
 2. Redaksi Rp. 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,00
 - Jumlah Rp. 500.000,00
- =====

Panitera Pengganti:

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
Nip. 040044809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2776 K/Pdt/2010